



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24
TAHUN 2009 TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN
LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU KEBANGSAAN DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 30 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Doris Manggalang Raja Sagala (Pemohon I), Jonswaris Sinaga (Pemohon II) , Amudin Laia (Pemohon III), dan Roy Sitompul (Pemohon IV)

PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute yang diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua/Direktur (Pemohon I) dan Ikatan Agensi Jasa Bahasa yang diwakili oleh Sony Novian sebagai Ketua, Muhammad Reza Rizky sebagai Sekretaris, dan Rika Agusmelda sebagai Bendahara (Pemohon II)

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Kamis, 30 Oktober 2025, Pukul 13.29 – 13.51 WIB

Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Ery Satria Pamungkas
Rahadian Prima Nugraha

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 185/PUU-XXIII/2025:**

1. Doris Manggalang Raja Sagala
2. Amudin Laia
3. Roy Sitompul

B. Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

1. Harimurti Adi Nugroho
2. Sony Novian
3. Dhani Taufiq Nurjaman

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025:

1. Alfin Ridhano

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:28]**

Kita buka Persidangan.
Persidangan untuk Perkara Nomor 188 dan 185 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 185 dulu, silakan.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [00:53]

Izin, Yang Mulia, kami dari Perkara 185, saya sendiri Doris Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I.

3. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: AMUDIN LAIA [01:04]

Izin, Yang Mulia, saya dengan Amudin Laia sebagai Pemohon III.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik, dari yang melalui online?

5. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: ROY SITOMPUL [01:14]

Terima kasih, Yang Mulia.
Izin, saya Roy Sitompul, sebagai Pemohon IV, Yang Mulia. Terima kasih.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:18]

Baik, terima kasih. Dari 188, silakan.

7. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [01:22]

Baik, Yang Mulia. Saya Harimurti, dari Pemohon I.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:27]

Baik.

9. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: SONY NOVIAN [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia. saya Sony Novian. Terima kasih.

10. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: ALFIN RIDHANO [01:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Alfin Ridhano, selaku Kuasa Hukum.

12. KETUA: SUHARTOYO [01:41]

Baik, Bapak terakhir.

13. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: DHANI TAUFIQ NURJAMAN [01:42]

Saya Dhani, Yang Mulia, dari Ikasa.

14. KETUA: SUHARTOYO [01:46]

Baik. Jadi, agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk menerima perbaikan permohonan dari Pemohon 185 dan 188.

Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim juga sudah menerima dan membaca perbaikannya. Silakan, disampaikan pada bagian yang dilakukan perbaikan jika akan disampaikan. Kalaupun tidak, bisa langsung pada petitumnya juga tidak apa-apa. Atau hanya pada bagian highlight, garis-garis besarnya saja. Silakan, 185.

15. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [02:28]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namu Buddhaya, salam kebajikan.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kepada kami, Para Pemohon, untuk

menyampaikan pokok-pokok permohonan kami terkait Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar.

Yang Mulia, Permohonan ini diajukan oleh Doris Manggalang Raja Sagala sebagai Pemohon I, Jonswaris Sinaga sebagai Pemohon II, Amudin Laia sebagai Pemohon III, dan Roy Sitompul sebagai Pemohon IV, yang bertindak sebagai advokat untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dari halaman 2 sampai halaman 4, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia, dengan perbaikan sesuai nasihat dari Yang Mulia, PMK Nomor 2 Tahun 2021 berubah menjadi PMK Nomor 7 Tahun 2025.

16. KETUA: SUHARTOYO [03:29]

Oke. Bagian legal standing ada perbaikan?

17. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [00:00]

Tidak ada, Yang Mulia.

18. KETUA: SUHARTOYO [03:38]

Tidak ada, boleh bagian posita ada perbaikan? Alasan-alasan?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [03:42]

Ada, Yang Mulia.

20. KETUA: SUHARTOYO [03:44]

Di bagian mana yang diperbaiki? Disampaikan.

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [03:49]

Yang diperbaiki, Yang Mulia, pada bagian untuk permohonan awal, kami hanya menguji terkait pengunduran diri Polri, namun dengan adanya perbaikan, kami menguji terhadap pengunduran Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, ataupun sebutan lainnya, Yang Mulia.

22. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Oke, jadi semuanya diuji jadinya, ya?

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [04:11]

Siap, Yang Mulia.

24. KETUA: SUHARTOYO [04:11]

Oke, apa lagi yang dilakukan perbaikan?

25. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [04:16]

Untuk sisanya terkait dengan Petitum, Yang Mulia.

26. KETUA: SUHARTOYO [04:19]

Silakan.

27. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [04:31]

Bahwa adapun Petitum dalam Perbaikan Permohonan 185 adalah sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf t Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Tahun ... saya ulangi. Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain, telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai pasangan

calon peserta pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang mempunyai bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta pemilihan', sehingga pasal a quo selengkapnya berbunyi: calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota, sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf t, bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang bukan merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu serta Kepala Desa atau sebutan lain telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. Bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil maupun Aparatur Sipil Negara yang merupakan bagian dari Sentra Penegakan Hukum Terpadu telah menyerahkan surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang telah disetujui oleh instansi dan/atau atasan sejak mendaftarkan diri sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Para Pemohon.

4. KETUA: SUHARTOYO [07:40]

Baik. Terima kasih.

Sekarang 188, silakan. Apakah ada perbaikan yang... di bagian-bagian yang sesuai sistematika, bagian LS, bagian kewenangan, bagian posita, dan petitum? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan?

5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: ALFIN RIDHANO [07:58]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada hari ini kami akan menyampaikan Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dan Pasal 1320 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang akan kami sampaikan pokok-pokoknya pada pemeriksaan berdasarkan masukan dan nasihat Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan pertama sebelumnya, sebagai berikut. Kami akan bacakan, Yang Mulia.

Yang pertama, perbaikan terkait konsistensi urutan penulisan pasal yang diuji. Bahwa berdasarkan arahan Yang Mulia Hakim pada sidang pemeriksaan pendahuluan pertama, Para Pemohon telah melakukan perbaikan untuk menjaga konsistensi urutan penulisan pasal yang diuji. Dalam Permohonan ini, yakni secara berurutan dimulai dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan kemudian disusul Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata. Konsistensi urutan ini telah diterapkan secara menyeluruh, khususnya bagian Posita dan Petitemnya.

Kedua, perbaikan berupa penguatan dalil dalam Posita untuk menanggapi keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang tidak efektif. Para Pemohon menambahkan penegasan pada bagian dalil ketiadaan norma sekunder sanksi hukum pada norma primer kewajiban dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, menimbulkan permasalahan multitafsir dalam penerapannya. Khususnya pada poin 15 dan seterusnya, yang secara substantif untuk menanggapi keberadaan SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Dalam hal ini, Yang Mulia, Para Pemohon menegaskan bahwa terkait adanya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang berupaya untuk mengarahkan penafsiran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menjadi lebih longgar, perlu diingat bahwa:

1. Bahwa SEMA adalah surat edaran sebagai pedoman internal peradilan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat keluar secara umum.
2. Bahwa SEMA bukan merupakan peraturan perundang-undangan, sehingga SEMA tidak dapat mengubah atau mengesampingkan norma wajib dalam undang-undang. Dan,
3. Bahwa SEMA seharusnya tidak melahirkan tafsir baru terhadap norma yang rumusannya sudah sangat jelas, tegas, dan imperatif.

Selain itu, Yang Mulia Majelis, sekalipun sudah terbit SEMA Nomor 3 Tahun 2023, belum lama ini masih terjadi lagi multitafsir dan ketidakpastian hukum terkait sanksi Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, yang dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 106/PDT/2025/PT Bandung yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 203/PDTG/2024/PN Bandung. Dimana Majelis Hakim memutuskan bahwa pelanggaran atas Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 berakibat pada sanksi hukum berupa batal demi hukum.

Putusan-putusan ini menunjukkan upaya SEMA menafsirkan undang-undang tidak efektif.

Menurut Para Pemohon, Yang Mulia, walaupun Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 hendak dimaknai untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan, seharusnya tidak mengacu pada SEMA, melainkan pada yurisprudensi putusan. Mengingat kekuatan mengikat yurisprudensi lebih kuat daripada SEMA untuk menjadi rujukan hukum.

Berdasarkan penelitian empiris, mayoritas yurisprudensi dalam masalah ini menegaskan sanksi hukum berupa batal demi hukum.

Poin selanjutnya, perbaikan berupa penguatan dalil dalam Posita mengenai perlunya sanksi batal demi hukum. Berdasarkan arahan Yang Mulia Majelis Hakim, Para Pemohon menambahkan substansi teoretik pada bagian dalil. Perlunya penegasan sanksi batal demi hukum terhadap pelanggaran Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24 Tahun 2009 serta perlunya memaknai suatu sebab atau oorzaak dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata sebagai aspek materiil (isi atau tujuan) dan aspek formil (bentuk atau bahasa perjanjian), mulai dari poin 44 dan seterusnya.

Dalam hal ini, pertama-tama, Para Pemohon ... Pemohon mengutip pandangan C. Huerta yang menurutnya struktur ideal kalimat normatif terdiri dari tiga unsur. Yang pertama, hipotesis, yaitu kondisi atau fakta materiil. Yang kedua, penghubung normatif atau normative link, yaitu penghubung link deontik yang menunjukkan kewajiban atau izin. Dan selanjutnya, sanksi, yaitu konsekuensi hukum berupa hak atau kewajiban.

Secara logis, struktur ini berbentuk implikasi 'jika A maka B'. Meskipun tidak semua kalimat hukum secara eksplisit memuat ketiga unsur tersebut, sehingga diperlukan analisis logis dan penafsiran sistematis untuk mengekspresikannya. Karena kalimat-kalimat hukum kerap tidak menuturkan ketiga unsur tersebut secara eksplisit, metode penafsiran sistematis harus merekonstruksi kalimat normatif ke dalam bentuk ideal 'jika A maka B' dengan menghubungkan beberapa kalimat hukum yang relevan dalam satu-kesatuan sistem atau unity of the legal system.

6. KETUA: SUHARTOYO [14:01]

Ini ... ini belum pernah disampaikan, ya? Ada di Perbaikan?

7. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: ALFIN RIDHANO [14:05]

Ada di dalam Perbaikan.

8. KETUA: SUHARTOYO [14:06]

Di sebelumnya belum ada?

9. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: ALFIN RIDHANO [14:07]

Belum ... belum ada, Yang Mulia.

10. KETUA: SUHARTOYO [14:09]

Tidak harus disampaikan semuanya, yang garis besarnya saja. Silakan dilanjutkan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: ALFIN RIDHANO [14:16]

Kami lanjutkan, Yang Mulia.

Teori tersebut pun sesuai dengan Lampiran 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XI[sic!]/2023 yang menyatakan bahwa kata *wajib* akan memiliki konsekuensi adanya sanksi jika tidak dilaksanakan. Kami berharap pendirian MK saat ini masih konsisten dengan Putusan Nomor 82/PUU-XXI/2023[sic!] ini.

Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Prinsipal, Yang Mulia, izin.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [14:56]

Baik, Yang Mulia. Izin untuk menyampaikan ... melanjutkan.

4. Perbaikan minor pada Petitum agar lebih jelas. Yang Mulia Majelis Hakim, Para Pemohon juga telah memperbaiki rumusan Petitum agar penyebutan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang 24/2009 lebih dahulu, dan kemudian disusul Pasal 1320 butir 4 KUH Per, dan agar Pasal 1320 butir 4 dapat dimaknai secara utuh dan tidak tampak seperti dipenggal, sehingga rumusan Petitum menjadi sebagai berikut.

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5035) adalah inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia yang apabila tidak dipenuhi menjadikan nota kesepahaman atau perjanjian batal demi hukum'.

3. Menyatakan frasa *suatu sebab* dalam Pasal 1320 Butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah inkonstitusional secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: 'materiil (isi atau tujuan) dan formil (bentuk atau bahasa)' atau secara utuh frasa *suatu sebab yang halal* dimaknai menjadi: 'suatu sebab yang mencakup materiil (isi atau tujuan) dan formil (bentuk atau bahasa) yang halal'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Untuk selanjutnya dibacakan oleh Prinsipal Pemohon II, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [17:58]

Apanya?

14. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [18:00]

Penutup, Yang Mulia, izin.

15. KETUA: SUHARTOYO [18:01]

Silakan.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: SONY NOVIAN [18:02]

Izin, Yang Mulia, melanjutkan. Sebagai penutup, Yang Mulia Majelis Hakim, dengan segala kerendahan hati, Para Pemohon menyadari bahwa perbaikan permohonan ini mungkin belum sempurna dari segi teknis prosedural. Namun Para Pemohon berkeyakinan kuat bahwa substansi persoalan konstitusional yang diangkat dalam perkara ini jauh lebih krusial dan lebih substansif daripada kekurangan formalitas

yang mungkin masih tersisa. Sebagaimana telah menjadi tradisi agung Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya, Mahkamah senantiasa mengutamakan keadilan substansif atau substansif justice, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak terpaku pada persoalan teknis yang kaku.

Para Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia untuk memberikan kesempatan agar perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan melalui pemeriksaan yang lebih mendalam dengan mendengar keterangan berbagai pihak dan ahli. Maka Para Pemohon berkeyakinan bahwa substansi permasalahan konstitusional ini dapat diuji secara komprehensif, sehingga Mahkamah dapat memberikan tafsir konstitusional yang cukup mendalam untuk mengakhiri ambiguitas hukum yang telah berlangsung terlalu lama tanpa ada kejelasan. Demi tegaknya kepastian hukum dan tegaknya kedaulatan Bahasa Indonesia.

Demikian pokok-pokok perbaikan Pemohon yang dapat Para Pemohon sampaikan. Atas perhatian, kebijaksanaan, dan keadilan Yang Mulia, Para Pemohon mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [19:30]

Walaikumsalam.

18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [18:38]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan 185 ini Pemohon ada 4, ya? Yang satu mana?

19. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [19:49]

Izin, Yang Mulia, yang satu telah memberikan kuasa kepada Pemohon I, Pemohon III, dan Pemohon IV, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:54]

Ada kuasanya, ya?

21. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [19:55]

Sudah kami berikan ke bagian pendaftaran, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [19:59]

Ya, ya, tadi waktu perkenalan harusnya diberi tahu. Karena tidak diberi tahu (...)

23. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [20:00]

Mohon maaf, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [20:03]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [20:06]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Jadi sedikit saja ya untuk ini ... apa ... Pemohon 188 tadi. Cuma ininya menggunakan narasi ... apa ... berdasarkan arahan Hakim Konstitusi, gitu kan. Nah, sebetulnya kami tidak memberi arahan, tapi nasihat, memberikan nasihat, ya. Karena kesannya nanti seakan-akan ini Anda diarahkan, gitu ya. Padahal, ini kan lembaga peradilan, tidak mengarahkan Saudara, tetapi memberikan nasihat yang semuanya itu balik kepada Para Pemohon sendiri, ya. Jadi narasi ... apa ... *berdasarkan arahan* ini yang saya sedikit kurang pas, gitu ya. Tapi kalau menggunakan *bahwa berdasarkan nasihat*, nah kan gitu atau berdasarkan saran, masukan dari Yang Mulia Hakim, kan begitu, nah itu masih netral bahasanya. Tapi kalau arahan, kayaknya kurang netral nanti bahasa menangkapnya nanti masyarakat, ya.

26. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [21:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [21:11]

Itu saja. Masukan ya, sebagai masukan buat Para Pemohon 188. Juga mungkin juga satu ... apa namanya ... tapi tidak menyebut yang lain kan, jadi enggak ada masalah.

Oke, Yang Mulia, saya kira itu saja.

28. KETUA: SUHARTOYO [21:21]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Kemudian, Pemohon 185 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-19, ya.

29. PEMOHON PERKARA NOMOR 185/PUU-XXIII/2025: DORIS MANGGALANG RAJA SAGALA [21:33]

Benar, Yang Mulia.

30. KETUA: SUHARTOYO [21:34]

Kemudian Pemohon 188, P-1 sampai dengan P-11, betul?

31. PEMOHON PERKARA NOMOR 188/PUU-XXIII/2025: HARIMURTI ADI NUGROHO [21:38]

Betul, Yang Mulia. Betul.

32. KETUA: SUHARTOYO [21:39]

Baik, kami sahkan, sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

Baik. Untuk Para Pemohon, baik 185 maupun 188, kami dari Hakim Panel akan segera melaporkan Permohonan-Permohonan ini kepada Majelis Hakim Pleno yang disampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap Permohonan ini, nanti kami sampaikan, termasuk tadi ada Permohonan dari 188 supaya Hakim tidak melihat dari segi prosedural, nanti itu juga bagian yang akan kami sampaikan. Meskipun memang prosedur ini sangat penting dan krusial untuk menilai substansi, memang harus lolos syarat-syarat formalnya dulu, tapi semua akan kami sampaikan.

Baik. Terima kasih untuk pesidangan siang hari ini. Selanjutnya, nanti para pihak, Para Pemohon tinggal menunggu kabar dari Mahkamah, apakah semua perkara ini bisa di-Plenokan untuk sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda mendengar para ahli, saksi, pengajuan atau penambahan bukti-bukti, surat, dan lain sebagainya ataukah sudah bisa diputus tanpa Sidang Pleno, semua tergantung pada bagaimana pendapat Hakim yang bersifat Pleno itu.

Terima kasih untuk Sidang siang hari ini. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.51 WIB

Jakarta, 30 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

